

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan PAD mendapat tuntutan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi

(P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pendapatan keuangan daerah DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah

strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta pajak rokok.

Perkembangan penerimaan PKB dan BBNKB di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber penerimaan primadona. Alasan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan di DIY. Perkembangan kendaraan bermotor di DIY rata-rata 11,9 persen per tahun. Pertambahan kendaraan bermotor baru setiap tahun mencapai 83.761 unit, lebih dari 90 persen di antaranya kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sedangkan pertambahan kendaraan roda empat hanya 7.853 unit per tahun. Data yang dilansir kantor Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) DIY pada 2004 mencatat jumlah kendaraan bermotor di DIY menapaki angka 764.857. Setahun kemudian, angka itu meningkat menjadi 837.909 buah. Berikutnya, pada 2006 jumlah kendaraan bermotor di DIY merayap naik menjadi 898.048 buah dan pada 2007 menjadi 972.064 buah. Per April 2008,

Kepolisian Daerah DIY melaporkan jumlah kendaraan roda dua di Yogyakarta sebanyak 1.247.400 buah dan jumlah kendaraan roda empat mencapai 283.338 buah.¹

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi DIY untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor tetapi disisi lain juga menimbulkan dampak berupa polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan Penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah

¹ "Pertambahan Sepeda Motor di DIY 11 Persen per Tahun" dalam <http://www.kompas.com>

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melihat pentingnya potensi pajak sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu DPPKA selalu mengupayakan perbaikan pelayanan terkait pajak daerah. Berdasarkan rencana strategik DPPKA tahun 2009-2013 yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah maka misi yang ditetapkan oleh DPPKA Provinsi DIY adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan, terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal dan terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun. Untuk mencapai misi dan sasaran tersebut maka DPPKA mengeluarkan kebijakan yaitu pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal sehingga menarik untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”² Sehingga yang dimaksud peranan dalam hal ini adalah peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan mengelola adalah melakukan tata kelola terhadap tugas dan fungsinya dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah instansi yang berwenang mengelola anggaran pendapatan daerah dalam hal ini adalah mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari studi ilmu dapat memperoleh khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pengelolaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.